

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nilai uang ditentukan oleh daya belinya yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Daya beli tersebut mencakup kebutuhan baik individu perorangan, maupun korporasi atau lembaga usaha yang terbentuk dalam kehidupan bersama dalam sistem regional dan international. Maka valuta asing sebetulnya sangat fleksibel menunjang aktivitas tukar menukar (barter).¹

Pasar Valuta Asing/*Valas/Foreign Exchange/Forex* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/*pair*) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop.² Valuta Asing (Valas) atau *foreign exchange (forex)* atau *foreign currency* diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan international dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.³ Valas (Valuta Asing) adalah merupakan suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu

¹ Wiene Sandyawati, *valuta asing jurus ampuh dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek investor*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 7.

² R. Serfianto D.P, *Pasar Uang dan Pasar Valas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm.120.

³ Hamdy Hady, *Valas Untuk Manager*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 15

mata uang, dikarenakan perbedaan nilai mata uang tiap Negara.⁴ Sebagaimana uang, valas mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai alat pembayaran, tukar menukar, kesatuan hitung, penyimpanan, dan pengukur kekayaan. Dalam kehidupan, manusia yang modern dan global, hampir seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak luput dari pengaruh valas atau *forex*.⁵

Valuta Asing baru akan mempunyai arti, apabila suatu valuta dapat ditukarkan terhadap valuta lainnya. Dengan pengertian tersebut maka terdapat dua macam sistem pertukaran valuta asing atau disebut sebagai konvertabilitas, yaitu pertukaran dengan suatu pembatasan dan pertukaran tanpa pembatasan. Pertukaran tanpa pembatasan artinya apabila baik penduduk maupun bukan penduduk suatu Negara dapat menukarkan valuta Negara yang bersangkutan ke dalam valuta asing dengan nominal tanpa batas.⁶

Pada kegiatan perdagangan internasional pembeli dan penjual memiliki nominal uang dalam mata uang yang berbeda dan tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Oleh karena itu, pembeli membutuhkan kepemilikan atas mata uang yang digunakan penjual agar ia bisa melakukan transaksi jual-beli. Dengan kata lain, pembeli harus menukar sejumlah uang ke dalam mata uang penjual,

⁴Mahyus Ekanada, *Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Manufaktur di Indonesia*, http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal_ekonomi/Documents/81b520e02b0443d1a4393908c6d90468canalisipengaruh1.pdf diakses pada tanggal 9 Februari 2018.

⁵Hamdy Hady, op.cit, hlm. 11.

⁶Wiene Sandyawati, op.cit, hlm. 15.

nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lainnya tidak selalu setara, hal ini bergantung pada mekanisme pasar perdagangan internasional.

Makin banyak valas atau devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu Negara maka berarti makin besar kemampuan Negara tersebut melakukan transaksi ekonomi dan keuangan international dan makin kuat pula nilai mata uang Negara tersebut.

Berdasarkan survey BIS (Bank International for Settlement bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD\$ 1,4 triliun per harinya.⁷ Sedangkan pada tahun 2010 nilai transaksi *forex* mencapai 3,8 triliun dollar AS setiap harinya. Sebuah angka yang cukup fantastis.⁸ Pernyataan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI (Bank Indonesia) Eni V. Panggabean mengatakan sepanjang 2016 total transaksi valas di 500 unit Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau *money changer* resmi mencapai Rp 251 triliun. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2014 yang mencapai Rp 205 triliun dan 2015 yang mencapai Rp 243 triliun.⁹ Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi. Sehingga

⁷ Mario Singh, *Langkah Praktis Meraup Profit di Pasar Valuta Asing*, Gramedia, Jakarta, 2014, hlm. 2.

⁸ Frento T. Suharto, *mengungkap rahasia forex*, Kompas Gramedia, Jakarta 2012, hlm. 6.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170329161429-78-203470/transaksi-jual-beli-valas-tembus-rp251-triliun-tahun-lalu> di diakses tanggal 14 Februari 2018

perlu adanya pengawasan kegiatan usaha penukaran valas oleh pemerintah melalui izin kegiatan usaha penukaran valuta asing.¹⁰

Izin kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) adalah izin yang diberikan Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap pedagang valuta asing yang akan mendirikan dan melaksanakan kegiatan jual beli uang kertas asing. Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing, pedagang valuta asing terdiri dari :

- 1) Pedagang Valuta Asing Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseoran adalah melakukan kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (UKA) dan pembelian *Traveller's Cheque* (TC) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- 2) Pedagang Valuta Asing Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Adapun tujuan pemberian izin Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yaitu :

¹⁰ Mario Singh, *op.cit*, hlm. 3.

1. Melindungi mata uang rupiah dan
2. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Pemerintah memberikan pengawasan untuk melindungi uang rupiah dari adanya kurs jual dan beli mata uang asing dimasyarakat, dimana bisa terdapat permainan dalam penetapan kurs yang dapat berdampak terhadap penurunan rupiah. Pedagang valas illegal ini mengupayakan untuk menawarkan jual beli valas dengan harga lebih menarik daripada perbankan. Ini untuk lebih menarik banyak nasabah agar mau menukarkan uangnya.

Selain melindungi mata uang rupiah, Pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat, karena apabila tidak adanya pengawasan dari pemerintah dapat terjadi transaksi mata uang palsu baik rupiah maupun dollar terlebih dolar dimana masyarakat tidak mengetahui keaslian uang asing. Apabila pedagang valuta asing bukan bank telah terdaftar dalam perizinan kegiatan usaha valuta asing, maka pemerintah dapat mengawasi transaksi mata uang asing yang terjadi melalui transaksi pedagang valas tersebut.

Perizinan terhadap KUPVA Bukan Bank dikeluarkan atau diterbitkan oleh dua instansi, yaitu melalui Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah. Pertama Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertujuan mempunyai tugas untuk.¹¹

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran.

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 97.

3. Mengatur dan Mengawasi Bank.

Dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia mengeluarkan izin KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing) Bukan Bank, didalam pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing,

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Badan Usaha Bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

a. Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh:

- 1) Warga negara Indonesia; dan/atau
- 2) Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;

b. Mencantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan bahwa maksud dan tujuan

Perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat;

c. Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan

d. Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Berdasarkan hal di atas setelah mendaftarkan izin dan persyaratan telah diberikan, selanjutnya Bank Indonesia melakukan pemeriksaan persyaratan dan lokasi tempat usaha, serta melakukan penyuluhan terhadap pemohon izin. Pemberian izin usaha akan diberikan setelah semua unsur tersebut dipenuhi dan dilarang dialihkan kepada pihak lain.

Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan Pemerintah Pusat salah satunya dalam menerbitkan izin, dalam hal ini KUPVA Bukan Bank selain melalui Bank Indonesia juga melalui Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah kota Medan selaku pemberi izin usaha pedagang valuta asing berdasarkan Perda No.10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Industri,Perdagangan,Gudang/Ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir b Perda No.10 Tahun 2002 adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin KUPVA Bukan Bank yaitu:

- a. Foto copy Akte pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negara.
- b. Foto copy kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan dan para persen
- c. Foto copy NPWP
- d. Foto copy HO dan Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO)
- e. Pas photo penanggung jawaban perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, bila pedagang valas tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin maka kegiatan pedagang valas tersebut akan dicabut

dan dihentikan. Dalam hal ini meskipun pedagang valas telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah, tetapi tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maka izin usahanya akan dicabut berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 bahwa setiap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank harus mendapatkan izin agar menjadi suatu KUPVA Bukan Bank yang Berbadan Hukum (*Legal*), Dari uraian di atas maka penulis bermaksud untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU TRANSAKSI VALAS AKIBAT
PEMBATASAN JUMLAH NILAI PENUKARAN UANG DIHUBUNGAN
DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 18/20/PBI/2016
TENTANG KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN
BANK.**

B. Identifikasi masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi Valas akibat pembatasan jumlah penukaran uang di hubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ?
2. Bagaimana pengawasan Bank Indonesia terhadap transaksi Valas bukan Bank di hubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank ?

3. Upaya apakah yang dapat dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan keuangan akibat pembatasan jumlah penukaran uang dalam transaksi Valas ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, perlindungan Bank Indonesia terhadap para pelaku transaksi valas.
2. Untuk mengetahui, pengawasan Bank Indonesia terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016.
3. Untuk mengetahui, Upaya yang dapat dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan keuangan akibat pembatasan jumlah penukaran uang dalam transaksi Valas.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Segi ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun

secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu dalam bidang hukum perdata dan hukum perbankan di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Pembentukan hukum, pembaharuan kebijakan hukum dalam melindungi para pelaku transaksi valas akibat pembatasan jumlah penukaran di hubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
- b. Pembahasan ini diharapkan dapat memberi masukan atau menjadi tambahan materi bagi para pembacanya, baik masyarakat pada umumnya maupun akademisi pada khususnya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi pelaku transaksi valas akibat pembatasan jumlah penukaran di hubungkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 alinea ke empat dinyatakan bahwa tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan; perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang–Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional,

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai tercermin dalam sila-sila Pancasila khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab.¹²

Pasal 23 B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-Undang

Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV

Negara memiliki Bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam suatu Undang-Undang

Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Hukum merupakan sebuah fenomena yang sangat khusus, mempunyai korelasi yang sangat berhubungan dan erat kaitannya terhadap tingkat kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan hukum yang ada khususnya perkembangan hukum di bidang ekonomi sangatlah penting dan berpengaruh terhadap maju atau tidaknya suatu Negara dalam bidang ekonomi.

¹² www.itjen.kemkes.go.id/peruan/download/1, diakses tanggal 14 Februari 2018

Kegiatan perekonomian di Negara Indonesia, secara garis besar diatur dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang–Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV menyatakan bahwa :

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam Pasal 1457 KUHPerdara, menyatakan bahwa :

“jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (zaak) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :

“Jual- beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua”.¹³

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan juga bahwa :

“Dalam Hukum Adat ada juga persetujuan antara kedua belah pihak yang berupa mufakat tentang maksud untuk memindahkan hak milik dari tangan penjual ke tangan pembeli dan pembayaran harga pembeli oleh pembeli kepada penjual, tetapi persetujuan itu hanya bersifat pendahuluan untuk suatu perbuatan hukum tertentu yaitu berupa penyerahan tadi. Selama penyerahan barang belum terjadi, maka belum ada jual-beli, dan pada hakekatnya belum ada mengingat apa-apa bagi kedua belah pihak”.¹⁴

Perjanjian tukar-menukar adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain (Pasal 1541 KUH Perdata). Segala apa yang dapat dijual dapat pula menjadi bahan tukar-menukar (Pasal 1542 KUH Perdata). Jika terjadi suatu barang yang ditukarkan musnah atau rusak, bukan karena salahnya pemilik, maka perjanjian tukar-menukar ini dianggap batal; dan pihak yang telah menyerahkan barangnya dalam perjanjian tukar-menukar, dapat meminta kembali

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991, hlm 17

¹⁴ Wirjono Prodjokoro, *loc.cit.*

barangnya (Pasal 1545 KUH Perdata). Aturan-aturan mengenai perjanjian jual beli berlaku juga terhadap perjanjian tukar-menukar (Pasal 1546 KUH Perdata).¹⁵

Bank Sentral Indonesia adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam wilayah suatu Negara. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank sentral bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan dan menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil.

Bank sentral juga bertanggung jawab menjaga stabilitas harga dengan menjaga agar tingkat inflasi terkendali, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, bank sentral dengan menggunakan instrument yang tidak terbatas pada based money, suku bunga, giro wajib minimum dapat menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian (low/zero inflation), menggunakan instrument dan otoritas yang dimilikinya.¹⁶

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

¹⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 hlm 307

¹⁶ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 31

- (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini.
- (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia berbunyi sebagai berikut :

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia berbunyi sebagai berikut :

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi Bank.

Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

(1) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), Bank Indonesia berwenang:

- a. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi;

b. melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing;
- 2) penetapan tingkat diskonto;
- 3) penetapan cadangan wajib minimum;
- 4) pengaturan kredit atau pembiayaan.

(2) Cara-cara pengendalian moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan juga berdasarkan Prinsip Syariah.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Valuta Asing atau yang disingkat dengan kata “Valas” secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain.¹⁷ Valas adalah merupakan suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko

¹⁷ Heli Charisma Berlianta, *Mengenal Valuta Asing*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2004 hlm.1.

kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang, dikarenakan perbedaan nilai mata uang tiap Negara. Perdagangan mata uang asing tidak ada bedanya dengan barang lainnya, yaitu terjadi aktivitas pertukaran, dimana pemilik barang menyerahkan barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli akan menyerahkan uang sebagai penukar barang yang didapatnya.¹⁸

Transaksi *forward* merupakan transaksi valas dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu dimasa mendatang. Kurs di mana transaksi forwad akan diselesaikan telah ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual. Transaksi forwad biasanya terjadi bila eksportir, importir dan pelaku ekonomi lain yang terlibat dalam pasar valuta asing harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada waktu tertentu di masa mendatang.¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan transaksi dalam kamus istilah ekonomi, adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak atau kewajiban menurut hukum, misalnya transaksi jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya²⁰

Diperdagangan Valas, transaksi untuk mendapatkan keuntungan dengan system “*Two Ways Opportunities*”, yaitu transaksi yang dilakukan dua arah untuk memperoleh keuntungan. Pertama, Anda melakukan *Buy* terlebih dahulu, kemudian

¹⁸ Sawidji Widoatmodjo, *Forex online trading tren investasi masa kini*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2012, hlm. 15.

¹⁹ Mudrajad, Kuncoro, *Manajemen Keuangan Internasional Pengantar Ekonomi dan Bisnis Global*, Yogyakarta: BPFE, 1996, hlm 106.

²⁰ Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, Ed.Pertama, M2S Bandung, Bandung 2004, hlm. 516.

menutup posisi beli dengan menjualnya saat harga naik, atau sebaliknya melakukan *Sell* terlebih dahulu, kemudian menutup posisi jual dengan membelinya saat harga turun.²¹ Pasar valuta asing (*forex*) tidak selamanya merupakan pasar fisik di mana pembeli dan penjual bertemu secara langsung di suatu tempat, tetapi hanya melakukan hubungan melalui jaringan komunikasi.²² Dalam hukum ekonomi bila terdapat penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan keduanya bertemu maka akan terbentuk dua hal yaitu pasar dan harga. Begitu juga dengan Kegiatan Valas, bila permintaan terhadap valuta tertentu bertemu dengan penawaran terhadap valuta yang sama maka akan terbentuk pasar dan harga.

Transformasi cara berinvestasi yang pada mulanya melalui *forex trading* konvensional dimana investor harus bersusah payah mendatangi kantor pialang secara fisik, maka pada abad XXI *forex trading* dilakukan secara *online* dengan akses yang bersifat *real time*. Aktivitas *forex trading* yang dilakukan secara *online* (*forex online trading*) benar-benar menjanjikan kecepatan. pergerakan yang sangat mobile dan jarak tidak lagi menjadi masalah bagi orang yang mengutamakan kecepatan dan akselerasi serta ketepatan waktu.²³ Dari pengertian tentang Valas diatas terdapat suatu hal yang relative yaitu kata “ di negara lain”. Jadi suatu mata uang dikatakan sebagai valuta asing tergantung dari siapa yang melihat. Untuk duduk di negara yang bukan

²¹ Duwi Priyatno, *Step by Step Satu Hari Langsung Bisa! Main Valas dan Saham di Internet*, Mediakom, Yogyakarta 2009, hlm 16

²² Ahmad Ramdhani, *Analisa dan Managemen Resiko Forex Margin Trading*, Buku 1, Pojok Bursa FISE UNY, hlm.1.

²³ Triton Prawira Budi, *Revolusi Investasi di Era Cyber dengan Forex Online Trading*, Cemerlang Publishing, Yogyakarta, 2008, hlm.23-24.

negara asal mata uang akan menyebut sebagai valuta asing atau valas dan sebaliknya penduduk di negara asal mata uang tidak akan menyebutnya demikian. Sebagai contoh bagi orang Indonesia mata uang US Dollar adalah Valuta Asing, sedangkan bagi orang Amerika mata uang US Dollar tentunya bukan valuta asing.

Menurut Bank Indonesia, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta asing (KUPVA) merupakan kegiatan jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (*traveller's cheque*).²⁴ Pasar valuta asing dapat di artikan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing, pasar valuta asing ada di seluruh dunia, mulai dari perorangan sampai pemerintah yang melakukan kegiatan di pasar valuta asing. Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi membuat pasar setiap negara dapat secara langsung berhubungan dengan pasar dinegara lain sehingga hampir tidak ada lagi batasan negara bagi pasar valuta asing. Pasar valuta asing mengalami peningkatan pesat pada awal dekade 70-an. Ada beberapa factor yang menyebabkan peningkatan ini yaitu antara lain :

1. Pergerakan nilai tukar valuta.

Pada saat nilai tukar valuta mengalami pergerakan yang cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta tersebut.

²⁴Hukumonline.com/berita/baca/It54229c26c55eb/bi-sempurnakan-aturan-kupva-oleh-pedagang-valas diakses pada tanggal 20 februari 2018.

2. Bisnis yang semakin mengglobal.

Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari pasar baru dan sumber daya baru yang lebih murah. Hal ini menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara dan relokasi industry ke negara lain yang dinilai mempunyai sumber daya yang lebih murah disbanding negara asal.

3. Tujuan perusahaan untuk melakukan perdagangan valas.

Pada awalnya perusahaan melakukan transaksi valas hanya untuk membayar kewajiban mereka dalam valas. Tetapi semakin lama tujuan mereka berkembang dengan mencoba memperoleh laba dari tujuan mereka berkembang dengan mencoba memperoleh laba dari transaksi valas. Dan pada akhirnya berkembang untuk meminimalkan resiko yang ada.

4. Perkembangan telekomunikasi yang pesat.

Dengan adanya sarana telepon, telex, facsimile, RMDS maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi dengan lebih mudah terjadi.

5. Perkembangan perangkat computer yang pesat.

Dengan berkembangnya perangkat computer pada akhir dekade 80-an memudahkan proses penyelesaian dan administrasi transaksi yang ada.

6. Terbentuknya produk valas baru.

Produk baru yang berdasarkan pada transaksi valas mulai bermunculan.

7. Keuntungan yang diperoleh.

Keuntungan yang diperoleh di pasar valas meningkat sehingga membuat banyak pihak tertarik terjun di pasar ini.²⁵

Transaksi penukaran valuta asing diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Pembelian UKA (Uang Kertas Asing) oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilarang melebihi nilai nominal *Underlying* Transaksi.
- 2) Nominal *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam nominal kelipatan tertentu.
- 3) Nominal kelipatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing.

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berbunyi sebagai berikut :

- 1) Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA Bukan Bank meliputi:

²⁵ R. Serfianto D. Purnomo, *Op.cit.*, hlm. 125.

- a. kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli UKA; dan
 - b. pembelian Cek Pelawat.
- 2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dapat pula melakukan kegiatan usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan KUPVA sepanjang telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.
- 3) Mekanisme jual dan beli UKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
- a. penyerahan UKA wajib dilakukan secara fisik;
 - b. penyerahan Rupiah dilakukan secara fisik atau melalui transfer intrabank atau antarbank;
 - c. pembelian UKA oleh Nasabah dari Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di atas jumlah tertentu - 5 - (*threshold*) per bulan per Nasabah wajib memiliki *Underlying* Transaksi

pengertian *Underlying* dalam Pasal 1 ayat (10) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank adalah :

Underlying Transaksi atau dapat disebut *Underlying Transaction* adalah kegiatan yang mendasari pembelian UKA oleh Nasabah.

Penukaran valuta asing dipertegas kembali dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank melalui Transaksi *Spot* adalah USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Pihak Asing.
- 2) Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Pihak Asing kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan lainnya dibawah undang-undang yang dapat dijadikan dasar hukum bagi perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi valuta asing, salah satunya adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/42/DKSP/2016 Perihal Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian

Deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto, yaitu²⁶ :

²⁶ Ronny Hanitjo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimetr*, Ghalia Indonesia, semarang, 1998, hlm. 97

Menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Transaksi Valas Akibat Pembatasan Jumlah Nilai Penukaran Uang Dihubungkan Dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/Pbi/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku transaksi valas

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Yuridis Normatif²⁷, yakni suatu penelitian yang menekankan pada segi-segi yuridis terhadap Pasal 1365 KUH Perdata dengan cara mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Penelitian hukum normative meliputi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum, yaitu terhadap pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistem hukum (subjek hukum, objek hukum, dan hubungan hukum).
- c. Mengkaji dan menguji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Tahap Penelitian

²⁷ Soejono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normative; suatu tinjauan singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 14.

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu menetapkan tujuan agar jelas mengenai apa yang akan diteliti, kemudian dilakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsep yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder sebagaimana dimaksud diatas. Dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan melalui :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) menurut soejono soekanto
Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan kreatif kepada masyarakat.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

- 1) Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 Tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/19/PBI/2016 Tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing

²⁸ Soejono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, Hlm. 42.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa ensiklopedia, dan kamus

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan didukung pula dengan data lapangan (empirik). Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian sejarah dan perbandingan hukum. Peneliti juga melakukan penelitian lapangan untuk melengkapi data sekunder yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama (primer), bahwa penelitian kepustakaan dapat berdiri sendiri dan dapat pula dilengkapi dengan penelitian lapangan.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 51

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,³⁰ dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Studi Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian, kemudian alat elektronik (komputer) untuk mengetik dan menyusun data yang diperoleh.
- b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan

³⁰ Ronny Hanitijo soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 52

proses tanya jawab secara tertulis dan lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone recorder dan flashdisk.

6. Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disini penulis sebagai instrument analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Bahwa undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan
- b. Bahwa undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

- a. Penelitian kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

- b. Study lapangan

Kantor Bank Indonesia di Bandung, jalan Braga No. 108, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40111, No. Telepon : (022) 4230233, 4238575